



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/305/K/411.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk (kode rekening 2.13.04.2.01.09).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/305/K/411.013/2022

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk; 2. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk; 3. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0810; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk; 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk; dan 6. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota:	
a.	Bidang Keamanan dan Ketertiban	
	Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Wakil Kepala Polres Nganjuk; 2. Kasdim Kodim 0810 Nganjuk; 3. Pasi Operasional Kodim 0810 Nganjuk; 4. Pasi Intel Kodim 0810 Nganjuk; 5. Kepala Bagian Operasional Polres Nganjuk; 6. Kasat Intel Polres Nganjuk; 7. Kasubbag Pembinaan Operasional Polres Nganjuk; 8. Kasubbag Pengendalian Operasional Polres Nganjuk; 9. Kasubbag Kerja Sama Polres Nganjuk; dan 10. 9 (Sembilan) orang Pelaksana/Unsur pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.
b.	Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan	
	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA) Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bidang Data dan Pelaporan Bappeda Nganjuk;

1	2	3
		5. Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 6. Subkoordinator Subsubstansi Aparatur Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 7. Subkoordinator Subsubstansi Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 8. Subkoordinator Subsubstansi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial PPPA; dan 9. 3 (Tiga) orang Pelaksana/Unsur pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.
c.	Bidang Sarana dan Prasarana	
	Koordinator	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Kepala Bidang Keuangan Aset Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Keuangan dan Aset BPKAD Kabupaten Nganjuk; dan 4. Pelaksana/Unsur pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.
d.	Bidang Sosialisasi dan Kehumasan	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; dan 3. Pelaksana/Unsur pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.
e.	Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum	
	Koordinator	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Subkoordinator Subsubstansi Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Subkoordinator Subsubstansi Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 5. Pelaksana/Unsur pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.
f.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wilayah	
	Koordinator	Inspektur Kabupaten Nganjuk;
	Anggota	1. Camat Baron; 2. Camat Berbek; 3. Camat Loceret; 4. Camat Pace;

M.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">5. Camat Patianrowo;6. Camat Sukomoro;7. Camat Tanjunganom;8. Camat Nganjuk;9. Camat Ngluyu;10. Camat Ngronggot;11. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Baron;12. Kapolsek Berbek;13. Kapolsek Loceret;14. Kapolsek Pace;;15. Kapolsek Patianrowo16. Kapolsek Sukomoro;17. Kapolsek Tanjunganom;18. Kapolsek Nganjuk;19. Kapolsek Ngluyu;20. Kapolsek Ngronggot;21. Komandan Rayon Militer (Koramil) Baron;22. Koramil Berbek;23. Koramil Loceret;24. Koramil Pace;25. Koramil Patianrowo;26. Koramil Sukomoro;27. Koramil Tanjunganom;28. Koramil Nganjuk;29. Koramil Ngluyu;30. Koramil Ngronggot; dan31. 2 (Dua) orang Pelaksana/Unsur pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

